

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2024

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 1 TAHUN 2024, BN 2024/NO. 846, 34 HLM.**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK
ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator. Penataan organisasi dan tata kerja tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, serta pengelolaan sumber daya dan pendanaan pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Menteri Koordinator. Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Susunan organisasi Kementerian Koordinator terdiri atas Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, serta Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan

Hubungan Antar Lembaga, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital, dan Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum. Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi. Sekretariat terdiri atas Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, serta Biro Umum dan Keuangan. Deputy Bidang Koordinasi Hukum melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum. Deputy ini didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yang menangani tata kelola administrasi hukum, kekayaan intelektual, materi hukum dan keadilan restoratif, budaya informasi dan komunikasi hukum, serta pembentukan peraturan perundang-undangan dan litigasi. Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia. Struktur pendukungnya meliputi Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yang menangani kebijakan HAM, penyelesaian pelanggaran HAM berat, pembangunan dan kerja sama HAM, pemberdayaan dan pemajuan hak kelompok rentan, serta pendidikan HAM. Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keimigrasian dan pemasarakatan. Struktur pendukungnya meliputi Sekretariat Deputy serta Asisten Deputy yang menangani tata kelola dan strategi pelayanan keimigrasian, tata kelola dan strategi pelayanan pemasarakatan, serta kerja sama kelembagaan keimigrasian dan pemasarakatan. Peraturan ini juga mengatur Inspektorat sebagai unsur pengawas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Selain itu, diatur mengenai Staf Ahli yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu-isu strategis sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam tata kerja, setiap unsur organisasi

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi yang didukung dengan interoperabilitas data dan informasi serta penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Peraturan ini juga mengatur kedudukan dan jenjang jabatan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

CATATAN

- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 November 2024.